

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Demi meningkatkan keamanan, pada awal dekade 2000-an Tiongkok menghabiskan anggaran militer sebesar US\$ 90 miliar dan meningkat pada tahun 2010 hingga US\$ 120 miliar.<sup>1</sup> Tidak hanya Tiongkok yang gencar meningkatkan kekuatan militernya, Korea Utara juga tidak mau kalah mengembangkan senjata nuklirnya sebagai upaya Korea Utara menjaga stabilitas keamanan wilayahnya. Tahun 2006, Korea Utara berhasil melakukan uji coba nuklir pertamanya pada sebuah terowongan di pantai timur dekat dengan Jepang.<sup>2</sup> Penggunaan nuklir sendiri bagi negara yang memiliki nuklir maupun tidak memiliki nuklir sudah disepakati dalam *Non Proliferation Treaty* (NPT) pada tahun 1963. NPT sendiri merupakan rezim non proliferasi nuklir pertama yang dibuat untuk mengatur kepemilikan senjata nuklir. Pada 5 Maret 1970, traktat NPT diaktifkan dan negara nuklir tidak diperkenankan untuk mendistribusikan senjata nuklir pada negara non-nuklir. Negara nuklir itu antara lain Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia, dan Tiongkok. Namun, ada beberapa negara yang tidak diakui memiliki senjata nuklir akan tetapi negara tersebut berusaha

---

<sup>1</sup> Hendrajit, *Cermati Tiga Kekuatan Militer Baru di Asia Pasifik: Cina, Jepang dan India* [http://www.theglobal-review.com/content\\_detail.php?lang=id&id=8080&type=99#.VAQcIldBe2k](http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=8080&type=99#.VAQcIldBe2k) , diakses pada 1 September 2014 pukul 14.10 WIB.

<sup>2</sup> Andi Purwono dan Ahmad Saifuddin Zuhri, “*Peran Nuklir Korea Utara Sebagai Instrumen Diplomasi Politik Internasional*”, dalam nama jurnal “*SPEKTRUM Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional*, Vol.7, No.2 Tahun 2010, hal. 5

mengembangkan nuklirnya dengan melakukan uji coba nuklir seperti India, Pakistan, dan Korea Utara. Khusus Korea Utara, negara tersebut pernah menjadi salah satu anggota NPT akan tetapi memutuskan keluar pada tahun 2003. Keluarnya Korea Utara dari traktat NPT membuat negara-negara di dunia merasa khawatir akan ancaman nuklir Korea Utara.

Sejak keluar dari kesepakatan *Non Proliferation Treaty* pada tahun 2003, Korea Utara semakin gencar melakukan uji coba nuklir pada tahun 2006, 2009 dan yang terbaru 2013. Pada Desember 2012, Korea Utara berhasil meluncurkan satelit ke luar angkasa menggunakan teknologi peluncur luar angkasa Unha-3. PBB mengecam aksi Korea Utara tersebut karena menilai teknologi yang digunakan oleh Pyongyang berhubungan langsung dengan misil balistik. Berdasarkan laporan *An Arms Control Association Report*, Korea Utara menempati posisi pertama negara yang memiliki inkonsistensi dalam penggunaan nuklir. Dari 10 kriteria penilaian, rata-rata Korea Utara mendapat skala penilaian F yang berarti negara tersebut tidak kooperatif dan tidak konsisten dalam penghapusan senjata nuklir serta perlucutan senjata.<sup>3</sup>

Pertama, berdasarkan kriteria *Banning Nuclear Testing* Korea Utara melakukan uji misil hingga tiga kali yang artinya Pyongyang tidak menghentikan nuklirnya. Kedua, dalam *Ending Fissile Material Production for Weapons* Korea Utara tetap memproduksi materi fisil bagi senjata nuklir. Ketiga, *Reducing Nuclear Weapons Alert*

---

<sup>3</sup> Kelsey Davenport and Marcus Taylor, *Assesing Progress on Nuclear Nonproliferation and Disarmament Updated Report Card 2010-2013*, April 2013, hal.2.

*Levels*, negara tersebut tidak tahu sejauh mana kewenangan suatu negara untuk menggunakan senjata nuklirnya. *Nuclear Force Reductions* berada pada nilai D yang menilai bahwa tidak ada pengurangan jumlah senjata nuklir. Tidak adanya tanda-tanda pengurangan senjata nuklir membuat *Negative Security Assurances* atau jaminan akan keamanan atas negara lain sangat rendah karena dikhawatirkan penggunaan nuklir Korea Utara ini akan mengancam negara-negara di sekitarnya.

Pada tahun 1992, Pyongyang dan Seoul sepakat untuk menggunakan senjata nuklir dengan tujuan damai dan tidak akan memproduksi material nuklir seperti uranium lagi. Pada Januari 2013, Pyongyang secara resmi telah menghapus kesepakatan tersebut. Selain itu, atas uji coba nuklir yang dilakukannya beberapa kali membuat Korea Utara mendapat sanksi dari Dewan Keamanan PBB pada tahun 2013 yang lalu. Sanksi tersebut berupa embargo senjata, inspeksi kapal kargo untuk bahan-bahan terlarang, serta larangan impor fasilitas dan teknologi dwifungsi.<sup>4</sup> Dari kriteria penilaian di atas, Korea Utara merupakan negara yang cukup nekat untuk mengembangkan senjata nuklirnya di tengah-tengah masyarakat internasional yang menyerukan perdamaian dunia. Dibandingkan dengan Korea Utara, Tiongkok lebih konsisten dan mendukung perlucutan senjata meskipun tidak sepenuhnya negara tersebut menghilangkan nuklirnya. Tiongkok memilih menyimpan senjata nuklirnya untuk berjaga-berjaga adanya serangan nuklir dari negara lain dan tidak mempertimbangkan senjata nuklir memiliki fungsi militer. Tiongkok telah melakukan

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal 39.

pengendalian maksimal dalam pengembangan senjata nuklir dan akan terus selalu membatasi kemampuan nuklir untuk tingkat minimum yang diperlukan bagi keamanan nasional.<sup>5</sup> Tiongkok merupakan salah satu negara yang diakui secara sah sebagai negara yang memiliki nuklir berdasarkan *Non Proliferation Treaty (NPT)*.

Sejak tahun 2003, upaya preventif telah dilakukan untuk menghentikan langkah Korea Utara mengembangkan senjata nuklirnya. Mulai dari *Six Party Talks* yang diinisiasi oleh enam negara besar seperti Tiongkok, Korea Selatan, Korea Utara, Rusia, Amerika Serikat, dan Jepang. Dua tahun *Six Party Talks* berjalan, Korea Utara terlihat melunak dengan menyetujui beberapa kesepakatan terkait pembatasan senjata nuklirnya. Akan tetapi, tahun 2006 Korea Utara kembali berulah dengan meluncurkan misil balistik dan membeberkan fasilitas pengayaan uranium yang mereka miliki. Sejak saat itu, proses *Six Party Talks* tersendat karena tidak ada itikad baik dari Korea Utara untuk menghentikan pengembangan senjata nuklir. Selain itu, hubungan Korea Utara dengan negara mitra *Six Party Talks* semakin buruk ketika Korea Utara melakukan penyerangan terhadap pulau Yeonpyeong milik Korea Selatan pada November 2010.<sup>6</sup> Korea Utara juga menolak mentah-mentah Resolusi Nomor 1718 tahun 2006 yang telah diberlakukan oleh Dewan Keamanan PBB sebagai tindak lanjut aksi peluncuran misil balistik oleh Korea Utara pada tahun yang sama. Berdasarkan resolusi tersebut,

---

<sup>5</sup> John Carlson, Peter Hooton, John Page, *Nuclear Weapons: The State of Play*, hal.40

<sup>6</sup>

Baskoro Pramadani (Okezone), 7 Desember 2010, *AS Ingin Berunding? Perbaiki Hubungan Dulu* [m.okezone.com/read/2010/12/07/18/400902/as-ingin-berunding-perbaiki-hubungan-dulu](http://m.okezone.com/read/2010/12/07/18/400902/as-ingin-berunding-perbaiki-hubungan-dulu) , diakses pada 16 Oktober 2014 pukul 15.30 WIB.

setiap negara anggota PBB berhak untuk memeriksa kargo dari dan ke Korea Utara untuk mencegah pengiriman barang-barang yang terkait program senjata pemusnah masal ke negara itu. Korea Utara merasa kecewa dengan sikap Dewan Keamanan PBB yang tidak bisa berbuat apa-apa atas sanksi keuangan dan militer yang dikeluarkan Amerika Serikat terhadap Korea Utara.<sup>7</sup> Terbaru pada tahun 2013 yang lalu, PBB kembali meloloskan Resolusi Nomor 2094 yang isinya masih mengutuk keras pelanggaran yang dilakukan Korea Utara terkait senjata nuklir akan tetapi sikap Korea Utara tetap mengeras. Korea Utara memboikot segala pertemuan yang bertujuan untuk menghentikan program nuklir mereka. Korea Utara bahkan mengancam akan melancarkan lebih banyak uji coba nuklir dan peluncuran roket.

Melihat kondisi tersebut, posisi Jepang bersifat *vulnerable* atau sangat rentan akan gangguan dari aktivitas negara tetangganya khususnya Korea Utara. Wilayah Asia Timur menjadi salah satu wilayah yang cukup krusial di kawasan Asia Pasifik dimana dari sini kekuatan baru Asia muncul. Di wilayah Asia Timur sendiri terdapat dua paham besar yang berkembang dan dua paham tersebut menjadi kekuatan yang cukup berpengaruh bagi negara-negara di kawasan Asia Timur. Tiongkok dan Korea Utara yang dipengaruhi oleh paham komunisme dari Uni Soviet sementara Jepang dan Korea Selatan yang merupakan sekutu dari Amerika Serikat. Dari dua kubu tersebut memunculkan dua kepentingan yang berbeda dimana posisi Jepang dan Korea Selatan

---

<sup>7</sup> Suara Merdeka, 16 Oktober 2006, *Korut Tolak Sanksi PBB*  
[www.suaramerdeka.com/harian/0610/16/nas03.htm](http://www.suaramerdeka.com/harian/0610/16/nas03.htm) , diakses pada 16 Oktober 2014 pukul 15.48 WIB.

terkesan berada di belakang Amerika Serikat. Berbeda dengan Tiongkok dan Korea Utara, Jepang tidak bisa mengembangkan kekuatannya karena adanya kesepakatan *San Fransisco* antara Jepang dan Amerika Serikat yang kepentingan negara satu sama lain sudah diatur. Jepang memiliki potensi untuk mengembangkan senjata nuklir akan tetapi Jepang sudah bertekad tidak akan menggunakan kekuatan tersebut selain untuk upaya pembelaan diri dari serangan negara lain. Jepang fokus terhadap pembangunan di bidang ekonomi sementara keamanannya dijamin oleh Amerika Serikat.

Namun, mandulnya militer Jepang membuat keamanan negara tersebut menjadi terancam. Kedudukan Jepang sebagai *lonely planet* di kawasan Asia Timur menuntut Jepang untuk lebih terbuka terhadap dunia internasional dan lebih waspada terhadap isu-isu yang berkembang khususnya di kawasan Asia Timur. Meskipun militer Jepang sudah dijamin oleh Amerika Serikat, akan tetapi kebutuhan keamanan dan pertahanan merupakan hak setiap negara di dunia. Apalagi posisi Tiongkok dan Korea Utara yang sangat strategis dengan Jepang kerap menimbulkan konflik antar negara. Seringkali posisi Jepang tersudut dan didominasi oleh dua negara itu.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut, “ **Bagaimana strategi Jepang menghadapi isu nuklir Korea Utara yang semakin meningkat ?**”.

### C. Kerangka Pemikiran

Untuk menjawab serta menganalisa rumusan masalah di atas, penulis akan menggunakan konsep pokok yaitu konsep kebijakan luar negeri. Konsep ini diharapkan dapat menjelaskan apa kebijakan yang dilakukan oleh Jepang untuk mengurangi dampak pengembangan senjata nuklir Korea Utara, berikut penjabaran konsep tersebut:

#### 1. Konsep Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri atau *foreign policy* didefinisikan oleh Frederic S. Pearson sebagai berikut:

*“set of priorities and precepts established by national leaders to serve as guidelines for choosing among various courses of action in specific situations in international affairs”*.<sup>8</sup>

Dalam definisi tersebut dijelaskan bahwa seorang pemimpin suatu negara memiliki seperangkat prioritas dan persepsi dimana kebutuhan negara sangat diutamakan. Prioritas ini tentunya membutuhkan suatu tindakan atau aksi yang disesuaikan dengan situasi hubungan internasional. Berbicara mengenai *foreign policy*, suatu negara tidak bisa mencapai tujuannya tanpa instrumen pendukung yang

---

<sup>8</sup> Frederic S. Pearson, J. Martin Rochester, *International Relations The Global Condition In The Late Twentieth Century Third Edition*, hal 111.

dimilikinya seperti diplomasi, ekonomi, dan peralatan militer. *Foreign Policy Behavior* berarti tindakan suatu negara yang berkaitan dengan negara lain. Bentuk dari *foreign policy behavior* antara lain menciptakan hubungan diplomasi yang kondusif, bentuk aliansi, voting dalam organisasi internasional termasuk perjanjian perdagangan, dan lain-lain. Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat kehidupan sosial bernegara dan ekonomi yang benar-benar dibutuhkan oleh sebuah negara seperti lokasi geografis, demografi, serta karakteristik sumber daya alam dan manusia. Lebih lanjut, faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh negara tersebut dengan menimbang keamanan serta pertahanannya terhadap negara lain.

Menurut Holsti, kebijakan luar negeri memiliki tiga komponen utama yang mendeskripsikan kepentingan secara lebih luas, yang pertama sebagai sekumpulan orientasi atau pedoman ( *a set of cluster orientation* ) suatu pedoman atau prinsip yang dijadikan oleh pembuat kebijakan suatu negara sebagai patokan untuk bersikap menghadapi kondisi eksternal dengan berkiblat pada sejarah serta posisi antar negara dalam ranah politik internasional. Kedua, sebagai seperangkat komitmen serta rencana ( *a set of commitments to and plans for action* ), berbentuk suatu rencana atau komitmen negara yang dijadikan alat dalam mempertahankan situasi eksternal yang stabil dengan berorientasi pada kebijakan luar negeri. Ketiga, sebagai bentuk perilaku, aksi, atau tindakan ( *as a former behavior* ), suatu tindakan nyata yang dilakukan oleh suatu

negara berdasar orientasi, komitmen, serta rencana spesifik, yang berhubungan dengan suatu peristiwa dalam lingkungan internasional.<sup>9</sup>

Untuk memperlancar kebijakan Jepang mengantisipasi ancaman nuklir yang dikembangkan Korea Utara diperlukan suatu strategi atau taktik supaya kebijakan Jepang tersebut dapat berjalan mulus. Strategi erat kaitannya dengan menang dalam perang, taktik, serta memaksa pihak lain untuk mengikuti kehendak kita. Akan tetapi, memasuki era modern seperti ini terjadi pergeseran makna lebih luas bukan hanya seputar perang melainkan bagaimana suatu negara dapat memenuhi kepentingan nasionalnya. Menurut John Lovell, definisi strategi ialah:

“ Strategi adalah langkah-langkah atau keputusan-keputusan yang dirancang sebelumnya dalam situasi kompetitif dimana hasil akhirnya tidak semata-mata bersifat untung-untungan”.<sup>10</sup>

Suatu strategi haruslah dipikirkan secara matang baik dari sisi keuntungan maupun kerugian yang ditimbulkan. Pembuat keputusan harus paham benar akan situasi yang sedang terjadi dan tujuan yang ingin dicapai. Untuk menggambarkan strategi Jepang dalam menghadapi ancaman uji coba nuklir Korea Utara, penulis menggunakan tipologi strategi politik luar negeri John. P. Lovell.

---

<sup>9</sup> Banyu A.A Perwita dan Yamyam Muhammad Yani, “ *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* ”, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006, hal.49-51

<sup>10</sup> Mochtar Mas’oed, *Ilmu Hubungan Internasional, Tingkat Analisis dan Teorisasi*”, Pusat antar Universitas-Studi Sosial Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1989, hal 90.

## Tipologi Strategi Politik Luar Negeri

Tujuan tipologi adalah membuat gambaran yang teratur untuk mengklasifikasikan serta mendeskripsikan suatu fenomena. Ketika dihadapkan dengan suatu obyek penelitian, tipologi akan membantu mengidentifikasi variabel-variabel yang penting dari obyek tersebut.<sup>11</sup> Tipologi ini mendorong untuk berteori bahwa tipe strategi yang diambil oleh suatu negara bisa dijelaskan dengan menelaah penilaian para pembuat keputusan tentang strategi lawan dan perkiraan mereka tentang kemampuan sendiri. Terdapat empat dimensi yang menjadi komponen utama dalam tipologi strategi politik luar negeri John. P. Lovell yaitu konfrontasi, akomodasi, kepemimpinan (*leadership*), dan konkordan.<sup>12</sup>

### Penilaian tentang Strategi Lawan

	Mengancam	Mendukung	
Penilaian Kemampuan Sendiri	Lebih Kuat	Konfrontasi	Leadership
	Lebih Lemah	Akomodasi	Konkordan

Sumber: John Lovell, *Foreign Policy in Perspective* (Holt, Rinehart Winston 1970), hal. 99.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Mochtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional-Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, 1990 hal 221.

<sup>12</sup> *Ibid*, hal 223.

<sup>13</sup> *Ibid*, hal 223.

Berdasarkan bagan tipologi di atas, dijelaskan bahwa terdapat pilihan yang dapat dilakukan oleh suatu negara dalam menyikapi tindakan dari negara lain. Tindakan tersebut dipengaruhi oleh kemampuan atau kekuatan yang dimiliki oleh negara tersebut apakah negara tersebut mampu menyaingi negara lawan atau sebaliknya. Konfrontasi ialah sikap terang-terangan, permusuhan, pertentangan, berhadapan secara langsung. Apabila suatu negara merasa lebih kuat dibandingkan dengan negara lain dan posisi negara tersebut terancam, negara tersebut cenderung akan mengambil jalan konfrontasi dengan mengerahkan segala sumber daya yang dimiliki seperti ekonomi dan militer. Bentuk konfrontasi tersebut antara lain bisa berupa embargo, boikot, maupun serangan militer. Akomodasi berarti kompromi yang dilakukan oleh negara lemah ketika negara yang dihadapinya merupakan kekuatan yang mengancam. Negara yang lemah berupaya untuk menghindari terjadinya konflik dengan negara yang lebih kuat meskipun ada kemungkinan negara lemah tersebut dapat menggunakan strategi konfrontasi ketika kekuatan negara yang kuat meningkat. Kompromi tersebut bisa berbentuk diplomasi, *lobbying*, nota protes, dll. Sementara ketika negara lawan bersikap mendukung, negara kuat akan mengambil tampu kepemimpinan dengan menjadi *leader* dari negara-negara yang berada di bawahnya menimbang kapabilitasnya yang superior. Cara-cara persuasif atau tawar-menawar menjadi pilihan dibanding menggunakan cara kekerasan. Sebaliknya, bagi negara-negara lemah mereka akan menyesuaikan diri dengan apa yang dilakukan oleh negara kuat demi terciptanya suatu kerukunan yang harmonis (*concordance*). Dalam istilah *concordance* ini kedua negara memilih untuk mencari jalan *win win solution* dimana

posisi keduanya saling menguntungkan. Bagi negara yang lebih lemah, untuk menghindari konflik dengan negara yang lebih kuat negara tersebut lebih memilih membuat kebijakan yang tidak berpeluang menimbulkan konflik dengan negara lebih kuat dan cenderung mendukung inisiatif-inisiatif dari negara tersebut.

Dalam kasus strategi Jepang sebagai inisiator *Non Proliferation Disarmament Initiative* menghadapi isu nuklir di kawasan Asia Timur khususnya Korea Utara, penulis memosisikan Jepang menggunakan strategi akomodasi. Jepang dipandang lebih lemah daripada Korea Utara karena beberapa alasan. Pertama, Jepang tidak memiliki kekuatan militer seperti Korea Utara. Berdasarkan perjanjian *San Fransisco*, militer Jepang dijamin oleh Amerika Serikat yang secara tidak langsung menandakan bahwa Jepang tidak mempunyai kekuatan militer. Kedua, posisi geografis Jepang yang *vulnerable* atau rentan akan serangan negara tetangga membuat posisi Jepang terancam. Apalagi beberapa kali Korea Utara melakukan uji coba nuklir dan dampak uji coba tersebut terasa hingga wilayah Jepang. Ketiga, sikap Korea Utara yang keras kepala terhadap solusi-solusi yang ditawarkan untuk menghentikan pengembangan senjata nuklirnya baik Resolusi Dewan Keamanan PBB maupun *Six Party Talks* yang tidak membuahkan hasil.

Menurut Gillin and Gillin, terdapat dua macam proses yang timbul sebagai akibat adanya interaksi yakni proses asosiatif yang meliputi akomodasi, asimilasi, dan

akulturasi, serta proses disosiatif meliputi kontravensi dan pertentangan pertikaian.<sup>14</sup> Soerjono Soekanto mendefinisikan istilah akomodasi digunakan dalam dua arti yaitu menunjuk pada suatu keadaan, adanya suatu keseimbangan dalam interaksi antara personal maupun kelompok, yang masih terikat akan norma-norma sosial dan nilai-nilai sosial. Adapun bentuk-bentuk dari akomodasi antara lain *coercion, arbitration, compromise, stelemate, adjudication, mediation, dan tolerantion*.<sup>15</sup>

Berdasarkan pengertian akomodasi dari beberapa ahli di atas, penulis akan menggunakan bentuk *mediation* untuk menjelaskan permasalahan yang ada. *Mediation* atau mediasi adalah salah satu bentuk akomodasi yang menghadirkan pihak ketiga untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dalam Kamus Hubungan Internasional, mediasi ialah bentuk prosedur penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga dalam menemukan jalan keluar dengan memberikan saran-saran penting. Mediasi dapat diminta oleh pihak yang terlibat atau dilakukan secara sukarela oleh pihak ketiga. Dalam praktik internasional negara yang bersengketa tidak mencantumkan bahwa mediasi sebagai tindakan yang bersahabat, namun tidak juga mereka memiliki keraguan untuk menerima penawaran mediasi yang diminta.<sup>16</sup> Bentuk mediasi bisa berupa perundingan atau inisiasi yang dibuat oleh salah satu pihak

---

<sup>14</sup> Elly M.Setiadi, Kama A.Hakam, Ridwan Effendi, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar Edisi Kedua, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2010, hal.97.*

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 97-99.

<sup>16</sup> Jack C.Plano, Roy Olton, *Kamus Hubungan Internasional Edisi Ketiga*, Putra A Bardin.CV, 1999, hal 206.

yang terlibat termasuk pihak ketiga sebagai langkah penyelesaian konflik. Sifatnya tidak bersifat mengikat karena tidak ada kekuatan hukum di dalamnya.

Kuartal akhir tahun 2010, Jepang sepakat terhadap Australia untuk mengadakan satu inisiasi yang memiliki visi menciptakan perdamaian dunia tanpa senjata nuklir. Inisiasi tersebut adalah *Non Proliferation Disarmament Initiative* (NPDI) dan diikuti oleh sepuluh negara yang mendukung perlucutan senjata dan penghapusan penggunaan nuklir, antara lain Kanada, Chili, Jerman, Meksiko, Belanda, Nigeria, Filipina, Polandia, Turki, dan Uni Emirat Arab. Hingga tahun 2014 NPDI sudah menggelar delapan kali pertemuan. Pada bulan Februari 2013, Korea Utara kembali melakukan uji coba nuklir yang cukup menghebohkan dunia dan menegaskan bahwa negara tersebut tidak akan mendukung upaya atau gerakan apapun yang berusaha menghentikan pengembangan senjata nuklirnya. NPDI mengeluarkan suatu pernyataan *The Joint Statement on North Korea's Nuclear Test* yang menegaskan bahwa uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara mengancam perdamaian dan keamanan dunia. Uji coba tersebut juga menunjukkan sikap Korea Utara berniat untuk melanjutkan pengembangan nuklir dan misil balistik dimana hal tersebut bertentangan dengan *Six Party Talks Joint Statement* yang telah disepakati sebelumnya pada tahun 2005. NPDI menghimbau kepada seluruh negara untuk berupaya menciptakan negara damai tanpa senjata nuklir maupun senjata penghancur lainnya dan menghindari tindakan yang bertentangan dengan usaha masyarakat internasional untuk menciptakan perdamaian, saling percaya antar negara, kerjasama, dan persahabatan multilateral.

#### **D. Hipotesa**

Dari uraian permasalahan tersebut, maka penulis dapat menyimpulkan hipotesa atau jawaban sementara untuk rumusan masalah di atas yaitu:

Jepang menerapkan strategi akomodasi dalam menanggapi isu nuklir Korea Utara. Strategi akomodasi yang digunakan ialah cara mediasi (*mediation*), berupa perundingan tingkat menteri hasil inisiasi antara Jepang dan Australia yang disebut *Non Proliferation Disarmament Initiative (NPDI)*.

#### **E. Jangkauan Penelitian**

Untuk membatasi permasalahan agar tidak menyimpang terlalu jauh dan dapat dianalisis dengan lebih jelas dan efisien maka penulis akan membatasi pembahasan dari awal mula terbentuknya *Non Proliferation Disarmament Initiative*, kemudian apa saja yang telah dilakukan oleh negara-negara NPDI untuk menghentikan nuklir Korea Utara hingga saat ini.

#### **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deduktif yaitu dari kerangka berpikir yang digunakan akan ditarik suatu hipotesa atau jawaban sementara untuk dibuktikan kebenarannya melalui data empiris. Pengumpulan data bersifat kualitatif yaitu bersumber dari buku, literatur, jurnal ilmiah, internet serta surat kabar cetak maupun online.

## **G. Sistematika Penulisan**

Perkembangan dari sistematika penulisan penelitian ini ialah sebagai berikut:

Bab I : Dalam bab ini penulis akan membahas latar belakang masalah yang diangkat, rumusan masalah, kerangka berpikir yang digunakan, hipotesa atau jawaban sementara rumusan masalah, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Pada bab ini penulis akan membahas gambaran umum Jepang, sejarah politik luar negeri Jepang, dan awal mula terbentuknya *Non Proliferation Disarmament Initiative*.

Bab III: Pada bab ini penulis akan membahas gambaran umum Korea Utara, perkembangan isu nuklir Korea Utara, dan upaya dunia internasional menghentikan program nuklir Korea Utara.

Bab IV: Pada bab ini penulis akan membahas strategi Jepang selaku inisiator NPDI untuk menghentikan isu nuklir Korea Utara dengan mengaplikasikan teori yang digunakan serta keuntungan apa yang diperoleh Jepang melalui NPDI.

Bab V : Kesimpulan.